



**PUTUSAN**

**Nomor 283/PID./2022/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALUNG FEBRINANDA Pgi ALUNG BIN AFRIZAL
2. Tempat lahir : Dalam Koto
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Dalam Koto, Kenagarian Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/64/VIII/2022/Reskrim, tertanggal 16 Agustus 2022, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
6. Perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang dari tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
7. Penetapan perintah perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang dari 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 29 Desember 2022 Nomor 283/PID/2022/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pyk tanggal 5 Desember 2022;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 19 Oktober 2022, Nomor Reg. Perkara PDM-49 / PYKBH/10/2022, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ALUNG FEBRINANDA Pgl ALUNG BIN AFRIZAL, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2022 dalam tahun 2022 bertempat di jalan beton belakang gawang Lapangan Bola Padang Parik Panjang Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatan penganiayaan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saksi pgl Albert datang menemui dan menjemput terdakwa ke rumah terdakwa di Jorong Dalam Koto Ken. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota dengan mengatakan bahwa pgl Albert telah dianiaya oleh saksi pgl Alif bersama temannya, lalu terdakwa dan saksi pgl Albert pergi ke sebuah penggilingan padi , sampai disana terdakwa menanyakan "dimana Alif", lalu dijawab oleh teman saksi pgl Albert yang ada disana bahwa saksi pgl Alif sudah pergi. kemudian terdakwa dan saksi pgl Albert pergi ke sebuah gerbang mesjid Istiqomah di Jor. Koto Kociak Ken. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh Kab. 50 Kota, sampai disana terdakwa bertemu dengan saksi pgl Alif dan saksi pgl Mail. kemudian terdakwa menyuruh saksi pgl Alif dan saksi pgl Albert berkelahi, setelah itu terdakwa meleraikan dan mendamaikan keduanya dan mereka berdamai. selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa hendak pergi meninggalkan tempat tersebut, namun saksi pgl Mail berkata "ang dari partamo tibo cako nampak dek den lai ma, awak lah lai nah", lalu terdakwa menjawab tidak mau bertengkar, namun saksi pgl Mail memaksa. kemudian terdakwa menyuruh saksi pgl Mail untuk naik ke sepeda motor terdakwa, lalu saksi pgl Mail naik ke sepeda motor terdakwa. lalu terdakwa membawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pgl Mail ke lapangan bola padang parik Panjang. sesampai di jalan beton dekat Lapangan Bola Padang Parik Panjang Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota, terdakwa menyuruh Saksi pgl Mail untuk meninju terdakwa namun saksi tidak mau. kemudian saksi pgl Mail mencekik leher terdakwa dengan kedua tanganya. kemudian terdakwa memegang kaki saksi pgl Mail dan mengangkat kedua kaki saksi pgl Mail dan membantingnya ke arah belakang terdakwa. kemudian saksi pgl Mail terjatuh ke jalan beton dan kepala bagian belakang mengenai ke Jalan beton dan terdakwa ikut terjatuh pas diatas saksi pgl Mail serta cekikan dileher terdakwa yang dilakukan oleh saksi pgl Mail terlepas. kemudian terdakwa memukul Saksi pgl Mail dengan mempergunakan tangan kanan terdakwa kebagian pipi sebelah kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali. bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pgl MAIL sendiri tidak ada dibantu oleh orang lain dan tidak ada mempergunakan alat. setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban terdakwa menyerahkan diri Kekantor polres payakumbuh untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ismail mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dan tidak sadarkan diri, sesuai surat Visum Et Repertum Nomor : 07/JANGMED/ISPYK/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hary Afriani selaku dokter di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Payakumbuh, dengan pendapat pemeriksaan :

- Korban datang ke IGD dalam keadaan tak sadarkan diri menurut penuntutan pendamping pasien (teman) korban pergi dengan teman-temannya dibonceng dengan motor. Lalu berkelahi dengan temannya;
- Pada korban ditemukan hidung dan telinga sebelah kiri mengeluarkan darah luka robek di kepala bagian belakang, ukuran 2cm x 0.5cm x 0.3cm dan lebam di kepala belakang ukuran 15cm x 5cm x 10 cm;
- Korban mengalami muntah hebat sebanyak 7 (tujuh) kali berwarna coklat;
- Pada Korban dilakukan pemeriksaan rontgen kepala, rontgen dada dan tidemukan banyak patahan di kepala bagian belakang;
- Korban dirujuk ke RSUP M DJAMIL PADANG untuk mendapatkan penatalaksanaan lanjutan pada korban .

## KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 283/PID /2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan permintaan visum et repartum berusia dua puluh empat tahun ini, datang dalam keadaan tidak sadar dan terdapat luka robek di bagian kepala belakang dan telinga kiri mengeluarkan darah. Terdapat hematoma di Kepala Belakang pada hasil pemeriksaan penunjang ditemukan garis patahan pada tulang kepala bagian belakang pada hasil pemeriksaan penunjang ditemukan garis patahan pada tulang bagian belakang. Korban dirujuk ke RSUP M DJAMIL PADANG untuk mendapatkan penatalaksanaan lanjutan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ALUNG FEBRINANDA Pgl ALUNG BIN AFRIZAL, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2022 dalam tahun 2022 bertempat di jalan beton belakang gawang Lapangan Bola Padang Parik Panjang Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ismail, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saksi pgl Albert datang menemui dan menjemput terdakwa ke rumah terdakwa di Jorong Dalam Koto Ken. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota dengan mengatakan bahwa pgl Albert telah dianiaya oleh saksi pgl Alif bersama temannya, lalu terdakwa dan saksi pgl Albert pergi ke sebuah penggilingan padi , sampai disana terdakwa menanyakan “dimana Alif”, lalu dijawab oleh teman saksi pgl Albert yang ada disana bahwa saksi pgl Alif sudah pergi. kemudian terdakwa dan saksi pgl Albert pergi ke sebuah gerbang mesjid Istiqomah di Jor. Koto Kociak Ken. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh Kab. 50 Kota, sampai disana terdakwa bertemu dengan saksi pgl Alif dan saksi pgl Mail. kemudian terdakwa menyuruh saksi pgl Alif dan saksi pgl Albert berkelahi, setelah itu terdakwa meleraikan dan mendamaikan keduanya dan mereka berdamai. selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa hendak pergi meninggalkan tempat tersebut, namun saksi pgl Mail berkata “ang dari partamo tibo cako nampak dek den lai ma, awak lah lai nah”, lalu terdakwa

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 283/PID /2022/PT PDG



menjawab tidak mau bertengkar, namun saksi pgl Mail memaksa. kemudian terdakwa menyuruh saksi pgl Mail untuk naik ke sepeda motor terdakwa, lalu saksi pgl Mail naik ke sepeda motor terdakwa. lalu terdakwa membawa saksi pgl Mail ke lapangan bola padang parik Panjang. sesampai di jalan beton dekat Lapangan Bola Padang Parik Panjang Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota, terdakwa menyuruh Saksi pgl Mail untuk meninju terdakwa namun saksi tidak mau. kemudian saksi pgl Mail mencekik leher terdakwa dengan kedua tanganya. kemudian terdakwa memegang kaki saksi pgl Mail dan mengangkat kedua kaki saksi pgl Mail dan membantingnya ke arah belakang terdakwa. kemudian saksi pgl Mail terjatuh ke jalan beton dan kepala bagian belakang mengenai ke Jalan beton dan terdakwa ikut terjatuh pas diatas saksi pgl Mail serta cekikan dileher terdakwa yang dilakukan oleh saksi pgl Mail terlepas. kemudian terdakwa memukul Saksi pgl Mail dengan mempergunakan tangan kanan terdakwa ke bagian pipi sebelah kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali. bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pgl MAIL sendiri tidak ada dibantu oleh orang lain dan tidak ada mempergunakan alat. setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban terdakwa menyerahkan diri Kekantor polres payakumbuh untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ismail mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dan tidak sadarkan diri, sesuai surat Visum Et Repertum Nomor : 07/JANGMED/ISPYK/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hary Afriani selaku dokter di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Payakumbuh, dengan pendapat pemeriksaan :

- Korban datang ke IGD dalam keadaan tak sadarkan diri menurut penuntutan pendamping pasien (teman) korban pergi dengan teman-temannya dibonceng denga motor. Lalu berkelahi dengan temannya;
- Pada korban ditemukan hidung dan telinga sebelah kiri mengeluarkan darah luka robek di kepala bagian belakang, ukuran 2cm x 0.5cm x 0.3cm dan lebam di kepala belakang ukuran 15cm x 5cm x 10 cm;
- Korban mengalami muntah hebat sebanyak 7 (tujuh) kali berwarna coklat;
- Pada Korban dilakukan pemeriksaan rontgen kepala, rontgen dada dan tidemukan banyak patahan di kepala bagian belakang;



- Korban dirujuk ke RSUP M DJAMIL PADANG untuk mendapatkan penatalaksanaan lanjutan pada korban .

## KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan permintaan visum et repartum berusia dua puluh empat tahun ini, datang dalam keadaan tidak sadar dan terdapat luka robek di bagian kepala belakang dan telinga kiri mengeluarkan darah. Terdapat hematoma di Kepala Belakang pada hasil pemeriksaan penunjang ditemukan garis patahan pada tulang kepala bagian belakang pada hasil pemeriksaan penunjang ditemukan garis patahan pada tulang bagian belakang. Korban dirujuk ke RSUP M DJAMIL PADANG untuk mendapatkan penatalaksanaan lanjutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 21 November 2022 Nomor Reg. Perkara PDM-49/L.3.15./PYKBH/10/2022, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ALUNG FEBRINANDA Pgl ALUNG BIN AFRIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu Penuntut umum melanggar pasal 351 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALUNG FEBRINANDA Pgl ALUNG BIN AFRIZAL selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dikurung selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (unit) sepeda motor Yamaha VIXION tanpa no polisi. dikembalikan kepada terdakwa.
  - 1 buah Baju warna merah
  - 1 Buah Celana Pendek warna loreng dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ismail pgl Mail.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa ALUNG FEBRINANDA Pgl ALUNG BIN AFRIZAL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2022 Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pyk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALUNG FEBRINANDA Pgl ALUNG BIN AFRIZAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha dengan jenis Vixion, Nomor Rangka MH3RG1810FK012302, Nomor Mesin G3E7E-0012355; Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) helai baju warna merah;
  - 1 (satu) helai celana pendek motif loreng; Dikembalikan kepada Saksi ISMAIL melalui Saksi MUHAMMAD SYAIFULLAH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 5 Desember 2022 Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pyh, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 12 Desember 2022 Nomor 67/Akta.Pid..Band/2022/PN Pyk;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 13 Desember 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 19 Desember 2022, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 28 Desember 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 Desember 2022, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada Terdakwa sebagaimana Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 30 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut pada tanggal 13 Desember 2022 Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding dengan akta Nomor 68/Akta.Pid.Band/2022/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, akan tetapi permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut terlambat mengajukannya sesuai dengan akta Nomor 1/Akta.Pid.Band/2022/PN Pyh (akta terlambat mengajukan permintaan banding), yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 20 Desember 2022, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) masing-masing tanggal 13 Desember 2022 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh selama 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan;

Menimbang, bahwa atas banding yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 2022 tersebut, oleh karena pernyataan bandingnya terlambat sesuai dengan Akta Nomor 1/Akta.Pid.Band/2022/PN Pyh tertanggal 13 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan negeri Payakumbuh, maka permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, demikian juga memori banding dari Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tedakwa mengajukan memori banding dengan alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dan menurut Terdakwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu berat dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar supaya hukuman yang dijatuhkan kepada Tedakwa dikurangi, untuk itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan kiranya untuk memberikan Putusan terhadap Terdakwa dengan amar berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Memori banding dari Pemanding / Terdakwa;
2. Menghukum Pemanding /Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Pemanding / Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, dan untuk itu Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang memutuskan :

1. Menolak memori banding yang diajukan pemohon banding (Terdakwa ALUNG FENBRINANDA Pgl. ALUNG BIN AFRIZAL) untuk seluruhnya;
2. Menerima kontra memori banding kami Penuntut Umum;
3. Memutus perkara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh :

1. Menyatakan terdakwa ALUNG FEBRINANDA Pgl ALUNG BIN AFRIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu Penuntut umum melanggar pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALUNG FEBRINANDA Pgl ALUNG BIN AFRIZAL selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dikurung selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (unit) sepeda motor Yamaha VIXION tanpa no polisi.

dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 buah Baju warna merah

- 1 Buah Celana Pendek warna loreng

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ismail pgl Mail.

4. Membebani terdakwa ALUNG FEBRINANDA Pgl ALUNG BIN AFRIZAL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 5 Desember 2022 Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pyh, memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan mengakibatkan luka berat”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, oleh karena itu segala pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperbaiki karena menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terlalu berat buat Terdakwa dan belum mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bahwa Terdakwa tersebut melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Terdakwa karena sebelumnya dipancing oleh saksi korban, dan perbuatan tersebut dimulai oleh saksi korban dengan cara mencekik Terdakwa terlebih dahulu dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah kejadian langsung menyerahkan diri pada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 5 Desember 2022 Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pyh yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara *a quo* maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 22 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 5 Desember 2022 Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pyh, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALUNG FEBRINANDA Pgl ALUNG BIN AFRIZAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha dengan jenis Vixion, Nomor Rangka MH3RG1810FK012302, Nomor Mesin G3E7E-0012355;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) helai baju warna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek motif loreng;

Dikembalikan kepada Saksi ISMAIL melalui Saksi MUHAMMAD SYAIFULLAH;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh kami Inang Kasmawati, S.H sebagai Hakim Ketua, H. Yulman, S.H., M.H dan Waspin Simbolon, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yenni Mariami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Yulman, S.H., M.H.

Inang Kasmawati, S.H.

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yenni Mariami, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 283/PID /2022/PT PDG